



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, nomor induk kependudukan 8171021711860007, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 17-11-1986, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, nomor induk kependudukan 3322180401840004, tempat dan tanggal lahir Ambon, 04-01-1984, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxx, RT: 005/RW:001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

PEMOHON III, nomor induk kependudukan 3322181202950002, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 12-02-1995, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, nomor induk kependudukan 3322181505980003, tempat dan tanggal lahir, Ambon 15-05-1998, umur 25 tahun, agama islam,

Hal.1 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di
xxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya
disebut **Pemohon IV**;

PEMOHON V, nomor induk kependudukan 3322180701000004, tempat dan
tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, 07-01-2000, umur 23
tahun, agama islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxx, RT: 005/RW: 001,
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Berdasarkan *Surat Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Nomor:
W24-A1/1633/HK.05/VII/2023, tanggal 21 Agustus 2023*, telah terdaftar di
Register *Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Ambon, Nomor : 146 tanggal
24 Agustus 2023* memberikan kuasa penuh kepada Pemohon I atas nama
PEMOHON 1, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Karwayan
Swasta, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxx xxxxx,
(belakang Hotel Sea), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx, untuk mewakili para
Pemohon.

Adapun yang menjadi dasar/alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris
tersebut adalah sebagai berikut:

1. ahwa pada tanggal 26 Juli 2023 telah meninggal dunia Ayah dari para
Pemohon yang bernama Walgito bin R Hadi Warsito di RS Bhayangkara
Ambon karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana
Kutipan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-08082023-0002, tertanggal 08
Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Ambon,
selanjutnya disebut almarhum;
2. ahwa pada tanggal 25 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu dari
para Pemohon bernama Marmi binti Muhadji di RSUD Kudamati Ambon

Hal.2 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Hal tersebut diatas Sebagaimana kutipan Akta kematian Nomor: 3322-KM-21102021-0030, tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut almarhumah;

3.

ahwa semasa hidupnya almarhum Walgito bin R Hadi Warsito telah menikah dengan Marmi binti Muhadji sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No: 84/ 1983, Kecamatan Kairatu, Kabupaten xxxxxx Tengah, Provinsi xxxxxx, tertanggal 19 Oktober 1983, dan dalam perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- PEMOHON 2 (anak kandung);
- PEMOHON 1 (anak kandung);
- PEMOHON 3 (anak kandung);
- Jam'an Yunantono bin Walgito, (anak kandung);
- PEMOHON 5, (anak kandung);

4. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Walgito bin R Hadi Warsito meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak kandung masing-masing sebagai berikut:

- PEMOHON 2 (anak kandung);
- PEMOHON 1 (anak kandung);
- PEMOHON 3 (anak kandung);
- Jam'an Yunantono bin Walgito (anak kandung);
- PEMOHON 5 (anak kandung);

5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari Walgito bin R Hadi Warsito dan Marmi binti Muhadji, sebagaimana surat keterangan Ahli Waris dan silsilah keluarga yang di buat oleh Pemohon I, Pemohon II Pemohon III Pemohon IV dan Pemohon V dan yang mengetahui Penjabat Kepala

Hal.3 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



Pemerintahan Negeri xxxxxx xxxxx;

6. Bahwa orangtua dari Pewaris (almarhum Walgito bin R Hadi Warsito) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum Walgito bin R Hadi Warsito sesuai Hukum Waris Islam, sehingga dengan Penetapan Ahli Waris ini Pemohon dapat mengurus pengalihan nama rekening atas nama almarhum Walgito bin R Hadi Warsito pada Bank Mandiri dan Bank BCA, menjadi **PEMOHON 3 (Pemohon III)**,
8. Bahwa Pemohon mampu membiayai persidangan ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar dapat di tetapkan sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhum Walgito bin R Hadi Warsito, Dengan demikian Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Walgito bin R Hadi Warsito telah meninggal dunia di RS Bhayangkara Ambon pada tanggal 26 Juli 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari Almarhum Walgito bin R Hadi Warsito adalah sebagai berikut :
 - PEMOHON 2 (anak kandung);
 - PEMOHON 1 (anak kandung);
 - PEMOHON 3 (anak kandung);
 - Jam'an Yunantono bin Walgito (anak kandung);
 - PEMOHON 5, (anak kandung);

Hal.4 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



4. Menyatakan tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pengalihan nama rekening atas nama Walgito bin R Hadi Warsito pada Bank BCA dan Bank Mandiri untuk pengalihan nama menjadi **PEMOHON 3**;
5. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tidak ada perubahan bahwa kedua orang tua kandung (ayah dan ibu) bernama : **Walgito bin R Hadi Warsito**, dan **Marmi binti Muhadji**, keduanya telah meninggal dunia, dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli warisnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni :

1. Fotokopi buku Akta Nikah Nomor : 84/1983, a.n : Walgito bin R.Hadi Warsito dengan Marmi binti Muhadji, dikeluarkan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah sesuai dengan aslinya bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3322-KM-21102021-0030,a.n: **Marmi**, dikeluarkan Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya telah bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-08082023-0002, a.n: Walgito, dikeluarkan Dukcapil xxxx xxxxx, tanggal 8 Agustus

Hal.5 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



2023, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 8171022005090049, a.n: Wagito, dikeluarkan Disdukcapil xxxx xxxxx taanggal 26 Mei 2009, sesuai dengan aslinya bermaterai dan dinazegeln Pos, (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 817111022905560004, a.n : Walgito ,dikeluarkan Dukcapil xxxx xxxxx, sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan dinazegeln Pos, (bukti P.5)
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3322187005620001, a.n: Marmi,, dikeluarkan Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 2 November 2012, sesuai dengan aslinya , telah bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 8171021711860007, a.n: Ichwan Iswani , dikeluarkan Dukcapil xxxx xxxxx, tanggal 9 Mei 2012 , telah bermaterai dan dinazegeln Pos, sesuai dengan surat aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3322180401840004, a.n: Landung Aribowo,dikeluarkan Dukcapil Kab. Semarang tanggal 22 Januari 2016 , telah bermaterai dqn dinazegeln Pos, sesuai dengan surat aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3322181202950002, a.n: Aging Ramadhan ,dikeluarkan Dukcapil Kab. Semarang tanggal 22 Januari 2016, telah bermaterai dqn dinazegeln Pos, sesuai dengan surat aslinya (bukti P.9)
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3322181202950002, a.n: Jam'an Yunantono,dikeluarkan Dukcapil Kab. Semarang tanggal 20 Mei 2021 , telah bermaterai dn dinazegeln Pos, sesuai dengan surat aslinya (bukti P 10)

Hal.6 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3322181202950002, a.n: Ryad Rahmadi, dikeluarkan Dukcapil Kab. Semarang tanggal 16 Januari 2018, telah bermaterai dan dinastegelen Pos, sesuai dengan surat aslinya (bukti P.11)
12. Asli Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Ambon Kuasa Insidentil Nomor : W24-A1/1633/HK.05/VII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 (bukti P.12)
13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris (**Pewaris Walgito dengan Marmi**), Nomor : 380/15/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023, dikeluarkan Kepala Pemerintah Negeri xxxxxx xxxxx, bermaterai, (bukti P.13)
14. Asli Surat Kuasa Ahli Waris kepada Sdr. **Ichwan Iswani** Nomor:....; tanggal 10 Agustus 2023, diketahui Kepala Pemerintahan Negeri xxxxxx xxxxx, (bukti P.14)
15. Silsilah Keluarga alm.**Walgito** dengan almrhmah.**Marmi**, diketahui Camat Sirimau dengan Kepala Desa xxxxxx xxxxx,(P.15)
16. Fotokopi Buku Rekening PT.Bank Mandiri No.Rekening : 152-00-0408951-8, KC.Ambon Pantai Mardika 18600, a.n: Walgito (bukti P.16).
17. Fotokopi Buku Rekening Bank BCA No.Rekening : 4150117556,a.n: Walgito (bukti P.17)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang, sebagai berikut :

1. **Rachmat Pranoto**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx Pendidikan SMA, tempat tinggal BTN Kebun Cengkeh, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena ada hubungan keluarga, semuanya beragama Islam.

Hal.7 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal juga orang tua kandung (ibu bapak) para Pemohon yaitu almarhum bapak Walgito dengan ibu almarhumah Marmi, keduanya meninggal dunia dalam beragama Islam dan meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa alm. Walgito selama hidup menikah dengan almarhumah ibu Marmi dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : 1).Landung Ariwibowo, 2). Ichwan Iswani, 3). Aging Ramadhan; 4). Jam'an Yunantono; dan 5).Ryad Rahmadi, semuanya beragama Islam.
 - Bahwa selama hidup antara para Pemohon dengan kedua orang tua kandung hidupnya baik-baik.
 - Bahwa antara para Pemohon satu dengan lainnya tidak ada pertengtangan dan atau permusuhan
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris adalah untuk mengurus uang tabungan almarhum Walgito di Bank Mandiri dan Bank BCA.
2. **Sukirman bin Sunarto**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Waimital Kab.SBT. selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai hubjngan saudara, semuanya beragama Islam.
 - Saksi kenal orang tua kandung (bapak ibu) para Pemohon bernama bapak Walgito dengan ibu Marmi, keduanya telah meninggal dunia.
 - Bahwa almarhum bapak Walgito dengan almarhumah ibu Marni selama hidup dan hingga meninggal dunia dalam beragama Islam.
 - Bahwa alm.Walgito dengan almarhumah ibu Marmi selama hidup dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: 1).Landung Ariwibowo, 2).

Hal.8 dari 14 hal. Pen. NO. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichwan Iswani, 3). Aging Ramadhan; 4). Jam'an Yunantono; dan 5). Ryad Rahmadi, semuanya beragama Islam.

- Bahwa selama hidup antara para Pemohon dengan kedua orang tua kandung hidupnya rukun dan harmonis dan tidak ada permusuhan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan pengurusan tabungan milik almarhum di Bank Mandiri dan Bank BCA

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon diwakili kuasa khusus (insidentil) telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ayah kandung **alm. Walgito bin Hadi Warsito** yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 26 Juli 2023, dan meninggalkan 5 orang anak kandung sebagai ahli waris, masing-masing bernama: 1). Landung Ariwibowo, 2). Ichwan Iswani, 3). Aging Ramadhan; 4). Jam'an Yunantono; dan 5). Ryad Rahmadi, semuanya beragama Islam.

Tentang Bukti Surat

Hal.9 dari 14 hal. Pen. NO. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1, sampai dengan bukti P.17, alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah buku Nikah almarhum Walgito bin R.Hadi Warsito dengan almarhumah Marmi binti Muhadji yang dikeluarkan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx adalah bukti materil dan formil dan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian almarhum Walgito bin R Hadi Warsito dengan almarhumah Marmi binti Muhadji telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut Hukum Islam

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah kutipan akta kematian Marmi binti Muhadji meninggal dunia tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx dan bukti P.3, adalah kutipan akta kematian Walgito bin R.Hadi Warsito meninggal dunia tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan Dukcapil xxxx xxxxx adalah bukti materil dan formil dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah kartu Keluarga dari almarhum Walgito bin R.Hadi Warsito, yang dikeluarkan Dukcapil xxxx xxxxx dengan anggota keluarga terdiri dari : 1).Wagito, 2). Marmi, 3). Landung Aribowo, 4).Ichwan Ismani, 5).Aging Ramadhan, 6).Jam'an Yunantono, dan 7).Ryad Rahmadi adalah bukti materil dan formil dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.13, membuktikan bahwa ahli waris dari almarhum Walgito bin R.Hadi Warsito adalah para Pemohon sebagai anak kandungnya dan dikuatkan pula dengan Silsilah Keluarga (bukti P.15) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Negeri xxxxxx xxxxx alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) saksi dipersidangan yaitu saksi : **Rachmat Pranoto** dan saksi **Sukirman bin Sunarto**,

Hal.10 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama hidup almarhum Walgito bin R.Hadi Warsito menikah dengan almarhumah Marmi binti Muhadji dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : 1).Landung Ariwibowo, 2). Ichwan Iswani, 3). Aging Ramadhan; 4). Jam ' an Yunantono; dan 5).Ryad Rahmadi, semuanya beragama Islam.
- Bahwa orang tua kandung almarhum Walgito bin R.Hadi Warsito dan orang tua kandung almarhumah Marmi binti Muhadji telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa selama hidup antara para Pemohon dengan kedua orang tua kandung tidak ada pertentangan atau hidup rukun dan damai dan begitupun para Pemohon hidup aman dan damai.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan status para Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum Walgito bin R.Hadi Warsito dan almarhumah Marmi binti Muhadji
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus uang tabungan milik almarhum Walgito bin R.Hadi Warsito di Bank Mandiri (bukti P.16)) dan di Bank BCA (bukti P.17)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan keterangan dua 2 orang saksi diperoleh fakta bahwa kedua orang tua kandung para Pemohon ibu **Marmi binti Muhadji** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 dan bapak

Hal.11 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walgito bin Hadi Warsito yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2023 karena sakit dan bukan karena tindakan kekerasan atau penganiayaan.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terdiri dari dua orang saksi, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (minimal limit) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد و الحاكم ثقة مبينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.17 dan dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan Para Saksi dipersidangan, memberi nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keberadaan atau status ahli waris dari almarhum **Walgito bin Hadi Warsito** dengan almarhumah **Marmi binti Muhadji** yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa :

Hal.12 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”, dan huruf (c), bahwa “ Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” serta pasal 174 ayat (1), bahwa “ Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a, Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda ”, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka para Pemohon atau yang mewakilinya secara sah dapat bertindak secara perdata untuk mengurus hak tabungan keuangan milik almarhum *Walgito bin Hadi Warsito* yang ada di Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor Rekening : 152-00-0408951-8 dan Bank BCA KCP.Mardika Nomor Rekening : 4150117556 .

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap maka permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara *voluntair*, maka sesuai pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara’ yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia *Marmi binti Muhadji* pada tanggal 25 Juni 2021, karena sakit dan beragama Islam;

Hal.13 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah meninggal *Walgito bin Hadi Warsito* pada tanggal 26 Juli 2023 karena sakit dan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris almarhum *Walgito bin Hadi Warsito* adalah;
 - 4.1.PEMOHON 2 (anak kandung);
 - 4.2.PEMOHON 1 (anak kandung);
 - 4.3.Aging Ramadhan bin Walgito (anak kandung);
 - 4.4.Jam'an Yunantono bin Walgito (anak kandung);
 - 4.5.PEMOHON 5, (anak kandung);
5. Menyatakan Penetapan ini untuk pengurusan rekening milik almarhum *Walgito bin Hadi Warsito* pada Bank Mandiri Cabang Ambon Nomor Rekening : 152-00-0408951-8 dan Bank BCA KCP.Mardika Nomor Rekening : 4150117556
6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 H. oleh kami Drs.H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw,S.H.,M.H dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina,M.H sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

H.
Drs.H.Mursalin Tobuku

Anwar

Rahakbauw,S.H.,M.H

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina,M.H

Hal.14 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab



Panitera Sidang

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal.15 dari 14 hal. Pen. N0. 374/Pdt.P/2023/PA.Ab